



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 09/PDT/2014 PT- BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

M. ABBAS ALI, Umur 64 tahun, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat tinggal di Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokad **HCH & ASSOCIATES** yang beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, Jalan Tumpok Teurendam No.05 Kelurahan Simpang IV, Kota Lhokseumawe yaitu **HENY NASLAWATY, SH., CUT ANGGRI MUTIA, SH., HELIANA, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0044/ADV/HCH-Asc/Pdt/XI/2012 tertanggal 02 Nopember 2012 ;

m e l a w a n

1. **MUHAMMAD Bin ABDULLAH**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Nelayan, beralamat tinggal di Dusun Sanggamara, Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **M. JUNED Bin ABDULLAH**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Nelayan, beralamat tinggal di Dusun Tanjong Bale, Desa Tanjong Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **GEUCHIK GAMPONG UJONG BLANG**, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **CAMAT BANDA SAKTI**, Pemko Lhokseumawe, berkedudukan: di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1.T.Mohtar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.Mohtar Mohd Said,SH, jabatan Asisten Tata Praja sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe,
 2. Ridwan,SH, jabatan Kepala bagian Hukum sekretariat daerah Kota Lhokseumawe,
 - 3.Masduki, SH Jabatan kasubbag bantuan Hukum dan ham pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe,
 4. Afriani,SH, Jabatan kasubbag Perundang-undang pada Bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe,
 5. Ratna Mutia,SH, jabatan Kasubbag. Dokumentasi hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe,
 - 6 Mahrul, SH, Jabatan Staf bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe
- kesemuanya beralamat di Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2014 no 180/04/III/2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri lhokseumawe dibawah Nomor W1.U2/44/HK.02/III/2014, tanggal 26 Maret 2014; selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Nopember 2013, No. 7 /Pdt.G/.2013 /PN-Lsm serta permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Nopember 2013, No. 7 /Pdt.G/.2013 /PN-Lsm yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat-tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam eksepsi dan pokok perkara :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 2.069.000.- (dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe diucapkan tanggal 27 Nopember 2013 pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/

tidak,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi dan sah kepada pihak turut Tergugat I turut tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 5 Desember 2013 No. 7/ Pdt.G/2013/PN-Lsm ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dihadapan SUTARTINI,SH Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan akte No.7/Pdt.G/2013/PN-Lsm ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada tanggal masing-masing tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 30 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II , Turut Terbanding I, Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ;

Membaca, surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 24 Februari 2014 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri lhokseumawe pada tanggal 5 Maret 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Membaca, surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I tertanggal 24 Maret 2014, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II masing –masing tanggal 24 Maret 2014, 26 Maret 2014 dan 1 April 2014 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014, 1 April 2014 , 22 April 2014 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014, 2 April 2014, 22 April 2014 ;

Membaca,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 7/Pdt.G/2013/PN-Lsm yang dibuat oleh juru Sita Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding/ Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013 dan kepada Terbanding I,II/Tergugat I,II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II Turut Tergugat I, turut Tergugat II masing –masing pada tanggal 23 Desember 2013 dan 30 Desember 2013,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pemanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Lhokseumawe tanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-Lsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Pemanding/Penggugat tertanggal 24 Februari 2014 dan Surat Kontra memori banding masing-masing tertanggal 24 Maret 2014, 26 maret 2014 dan 1 April 2014 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding/ Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya merupakan pengulangan dari gugatan, duplik dan kesimpulan dari Pemanding atau Penggugat pada persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,II/ Tergugat I,II, Turut Terbanding I,II/Turut Tergugat I,II ternyata juga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dikemukakan dalam jawaban , replik dan kesimpulan dari Terbanding I,II/Tergugat I,II dan T ;urut Terbanding I,II/Turut Tergugat I,II ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Ttingkat Pertama, dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya, telah berdasarkan alasan

hukum,.....



hukum yang tepat dan benar, karena telah memuat dan menguraikan keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam mengambil putusan, maka oleh karena itu dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Peraturan hukum yang bersangkutan , pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN-LSM yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 oleh kami : SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor banda Aceh, selaku Ketua majelis, DACHROWI SA,SH.MH dan HJ.LELIWATY,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juni 2014, Nomor : 09/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim, Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua

Belah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

ADI DACHROWI,SH.SH.MH.

d.t.o.

HJ.LELIWATY,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

HJ. CUT YUNIWATI

Perincian biaya banding :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Biaya proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI,SH.
NIP. 19611231 198503 1029.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2013 Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN-Lsk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/ Tergugat tertanggal 21 Mei 2013 dan surat kontra Memori banding tertanggal 03 Juli 2013 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya merupakan pengulangan dari jawaban, replik dan kesimpulan dari Pemanding atau Tergugat pada persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lhoksukon ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, ternyata juga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dikemukakan dalam gugatan, Duplik dan kesimpulan dari Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar

semua,.....

semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemanding/Tergugat

tetap di pihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan hukum dari Perundang-undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan RBG ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2013, Nomor : 39/Pdt.G/2012/PN-Lsk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus oleh kami: MUZAINI ACHMAD,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Selaku Ketua Majelis, , SUBACHRAN HARDI MULYONO.SH MH. dan DIDIEK BUDI UTOMO,SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 September 2013, Nomor : 64 /PDT /2013 /PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 28 November 2013, Nomor 64/PDT/2013/PT-BNA, tentang penetapan penggantian Hakim anggota Majelis, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI Panitera Pengganti

Pengadilan ,.....

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH.

MUZAINI ACHMAD,SH.MH.

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

Perincian biaya :

PANITERA PENGGANTI

1. Meterai,..... Rp .6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Leges..... Rp. 3.000,-
 4. Biaya proses..... Rp 139.000-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

H.RUSLAN,SH.MH.

NIP. 19530313 1978031002.









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia









Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Mahkamah Agung Republik Indonesia







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id







Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



1. **IPT. Berdikari Insurance.** Alamat : Jalan S.A. Johansyah / Jalan Seulawah Neusu Aceh, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT - II;**

2. **PT. Asuransi Raya.** Alamat : Jalan T.Hasan Dek No.69 Simpang Surabaya Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TEBANDING/TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN TTN serta permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.471.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 April 2011, No. 09/Pdt.G/2011/PN-TTN yang dibuat oleh DERMAWAN,SH.Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2011 dan kepada turut terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 19 April 2011 oleh DERMAWAN, SH, Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tapaktuan dan Risalah memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2011 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 Mei 2011 dan Risalah Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Penggugat/Pemrbanding pada tanggal 24 Juni 2011, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh DERMAWAN,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Maret 2011, No.09/PDT.G/2010/PN-TTN yang dimohonkan banding dari Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa hukumnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan dari penggugat tidak dapat diterima, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Menimbang,..... oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkara dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HJ.CUT YUNIWATI.

Biaya perkara banding:

1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses.....Rp.139.000,-
4. J u m l a h.....Rp.150.000,-

DALAM,.....

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*), berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan mengabdikan gugatan penggugat untuk sebagian sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/PDT.G/2010/PN-BNA, haruslah diperbaiki dan diselaraskan dengan pertimbangan petitum gugatan yang dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Maret 2010, No.27/Pdt.G.2009/PN-BNA yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri lhoksukon tanggal 16 Maret 2011, No. 09/Pdt.G.2010/PN-LSK dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Pengadilan,...

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 - ii. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Letnan Kolonel **Habib Muhammad Syarief**.
 - iii. Menyatakan Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1985 di Jakarta.
 - iv. Menyatakan tanah terperkara sebagaimana poin No.3 (tiga) posita gugatan diatas adalah hak milik sah orang tua Penggugat Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief sesuai dengan sertifikat No. 50 tahun 1965.
 - v. Menyatakan perbuatan Tergugat telah menguasai tanah hak milik orang tua Penggugat sebagaimana poin Nomor 3 (tiga) gugatan penggugat diatas adalah perbuatan yang melawan hukum.
 - vi. menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat selaku ahli waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief untuk difaraidkan kepada ahli waris yang lainnya.
- b. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
 - c. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- II. Menyatakan sertifikat No. 50 tahun 1976 (sertifikat Kedua) dibuat oleh Kepala Direktorat Agraria, tertanggal 1 September 1976, tidak berkekuatan hukum.
 - III. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik No. 50 tahun 1965, kepada Penggugat sebagai waris dari Letnan Kolonel Habib Muhammad Syarief dalam keadaan kosong.